



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2003**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 020/K.403/2003 tentang Penyerahan Satuan Kerja, Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen/Arsip Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Darat dan ASDP Provinsi Kaltim, maka Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terhitung mulai tanggal 01 Januari 2003 telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan pengujian, penilaian, pemeliharaan atau perawatan serta pengawasan operasional;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, b dan c, maka dipandang perlu ada pengaturan pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 8).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata Kota Bontang;
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
7. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan;
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan

pengangkutan bagasi;

11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkut barang-barang khusus;
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah;
16. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
17. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
18. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah dari pemeriksa atau penguji;
19. Penguji adalah pegawai dinas yang diberi tugas tertentu di bidang pengujian kendaraan bermotor yang mempunyai ijazah diploma bidang lalu lintas dan angkutan jalan atau mempunyai kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
20. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan

wajib uji;

21. Tanda Uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
22. Tanda Samping adalah tanda/tulisan yang dibuat pada samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji yang memuat berat kosong kendaraan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diperbolehkan, daya angkut, masa berlaku uji dan kelas jalan yang boleh dilalui;
23. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
24. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan atau yang disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
25. Jumlah berat yang diperoleh atau yang disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
26. Ambang Batas Emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat/bahan pencemaran yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor;
27. Kalibrasi adalah alat untuk mengetahui kelayakan pemeriksaan.

BAB II

PELAYANAN PENGUJIAN PENELITIAN

Bagian Pertama

Pelayanan Pemerintah Daerah

Pasal 2

Dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengujian dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif serta menetapkan kelaikan jalan kendaraan bermotor secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pengujian, penelitian dan penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Uji Berkala

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala;
- (2) Kendaraan bermotor yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kendaraan khusus;
 - e. kereta gandengan;
 - f. kereta tempelan.
- (7) Bagian yang dilakukan pemeriksaan pada saat uji berkala meliputi :
 - a. kebocoran pada mesin, transmisi, gardan dan tangki;
 - b. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - c. kebisingan suara kendaraan bermotor;

- d. efisiensi sistem rem utama;
 - e. efisiensi sistem rem parkir;
 - f. kuncup roda depan;
 - g. suara klakson;
 - h. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, lampu penunjuk arah dan lampu rem belakang;
 - i. radius putar;
 - j. speedometer;
 - k. kedalaman alur ban;
 - l. kekuatan dan ketahanan ban;
 - m. kelayakan bodi kendaraan.
- (14) Kendaraan bermotor wajib uji yang berada dilokasi tertentu dapat dilakukan uji dilokasi tersebut dengan mendatangkan tenaga penguji dari Dinas;
- (15) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan.;

Pasal 5

- (1) Kandungan CO (karbon mono oksida) dan HC (hidro karbon) dan ketebalan asap pada pancaran gas buang kendaraan wajib uji ditetapkan :
- a. kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin dengan bilangan octan > 87 ditentukan dengan maksimum 4,5 % untuk CO dan 1.200 ppm untuk HC;
 - b. kendaraan bermotor dengan bahan bakar solar/diesel dengan bilangan cetan > 45

ditentukan dengan maksimum ekuivalen
50 % Bosch pada diameter 102 mm atau
25 % opasiti untuk ketebalan asap.

- (3) Kandungan CO dan HC serta ketebalan asap gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, diukur pada percepatan bebas (idling/stationer).

Pasal 6

- (1) Kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala, serta dilengkapi tanda samping;
- (2) Buku uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
- a. nomor uji kendaraan;
 - b. nama pemilik;
 - c. alamat pemilik;
 - d. merk/tipe;
 - e. jenis;
 - f. tahun pembuatan/perakitan;
 - g. isi silinder;
 - h. daya motor penggerak;
 - i. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
 - j. nomor motor penggerak/mesin;
 - k. berat kosong kendaraan;
 - l. jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan

- mobil bus;
 - m. konfigurasi sumbu roda;
 - n. ukuran ban teringan;
 - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. ukuran utama kendaraan;
 - q. daya angkut;
 - r. masa berlakunya;
 - s. bahan bakar yang digunakan;
 - t. kode daerah.
- (21) Tanda uji sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi data mengenai :
- a. kode daerah;
 - b. nomor uji kendaraan;
 - c. masa berlaku.
- (4) Buku dan tanda uji berkala sebagai yang dimaksud ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengamanan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Tanda samping kendaraan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperoleh dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. jumlah berat yang diperoleh, jumlah berat kombinasi yang diperoleh, jumlah berat yang diizinkan kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta

- tempelan atau kereta gandengan;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. masa berlaku uji kendaraan;
 - f. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (7) Tanda samping kereta gandengan dan kereta tempelan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan;
 - c. daya angkut barang;
 - d. masa berlaku buku dan tanda uji;
 - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (6) Bentuk, warna, dan ukuran tanda samping sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) terbuat dari bahan cat.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang diuji berkala untuk yang pertama kali diberi nomor uji kendaraan;
- (2) Nomor uji kendaraan sebagai mana dimaksud ayat (1) harus :
- a. berisi kode daerah;
 - b. dibubuhkan secara permanen pada rangka landasan kendaraan.
- (3) Nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih dioperasikan di jalan.

Pasal 9

Kode daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 8

ayat (2) huruf a adalah CD. 04.

Pasal 10

- (1) Bagi kendaraan wajib uji yang memperoleh sertifikat uji tipe, dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor untuk yang pertama kali;
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pembebasan wajib uji berkala untuk uji pertama kali sebagaimana yang dimaksud ayat (1), pemilik atau pemegang kendaraan wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya kepada Dinas untuk dijadwalkan waktu pengujiannya.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis dan wajib memenuhi persyaratan :
 - a. untuk kendaraan yang tipenya yang telah memperoleh sertifikat uji tipe :
 1. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
 2. melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
 3. memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji.
 - b. untuk kendaraan yang dibebaskan dari uji tipe :

1. memiliki surat keterangan pembebasan uji tipe;
 2. melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
 3. memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang :
- a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak diperlukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.

Pasal 13

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan petugas penguji yang bersangkutan;
- (2) Atasan petu gas penguji setelah menerima pengajuan keberatan

sebagaimana dimaksud ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut;

- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, atasan penguji segera memerintahkan kepada penguji untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji lagi;
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan dan selanjutnya melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang telah diberitahukan penguji.

Pasal 14

Pemilik kendaraan wajib uji yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas, apabila :

- a. terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. mengubah spesifikasi teknis kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji;
- c. mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji;
- d. pada masa berlaku uji kendaranya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala tepat pada waktunya dan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda bukti lulus uji dapat

diberikan setelah memenuhi persyaratan :

- a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
- b. melampirkan surat tanda terima laporan, bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan pengujian berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;
- c. photo copy KTP pemilik kendaraan;
- d. lulus uji berkala.

(5) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :

- a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
- b. photo copy KTP pemilik kendaraan;
- c. menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan atau data pemilik;
- d. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.

(5) Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :

- a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;
- b. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;
- c. melampirkan photo copy KTP pemilik;
- d. membawa kendaraan untuk diuji apabila telah habis masa berlakunya.

(5) Surat keterangan kehilangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a harus diteliti kebenarannya oleh Kepala Dinas untuk dicocokkan

dengan data buku induk pengujian berkala;

- (6) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, bukti perpanjangan perubahan atau penggantian harus sudah diberikan kepada pemohon.

Pasal 16

- (1) Pemilik kendaraan wajib uji dapat memindahkan pengujian kendaraannya, baik secara tetap maupun sementara ke tempat dimana kendaraan itu beroperasi;
- (2) Pemindahan pengujian berkala secara tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. permohonan secara tertulis;
 - b. melampirkan salinan bukti pembayaran fiskal antar daerah;
 - c. tanda uji berkala yang lama.
- (4) Pemindahan pengujian berkala secara sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. permohonan secara tertulis;
 - b. melampirkan tanda uji yang lama;
 - c. melampirkan bukti pembayaran biaya uji.

Pasal 17

Dinas memberikan pelayanan terhadap permohonan uji berkala yang diajukan oleh pemilik atau pemegang kendaraan wajib uji yang berasal dari luar Daerah.

Bagian Ketiga

Petugas dan Peralatan Pengujian

Pasal 18

- (1) Penguji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jumlah dan tingkat kualifikasi teknis tenaga penguji sebagaimana dimaksud ayat (1), harus sebanding dengan banyaknya peralatan uji dan jumlah kendaraan wajib uji;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Kalibrasi Peralatan

Pasal 19

- (1) Peralatan pengujian yang digunakan untuk melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor harus dikalibrasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas.

Bagian Kelima Pencabutan Bukti Pengujian

Pasal 20

- (1) Bukti pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud Pasal 6, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:
- a. kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada buku uji kendaraan yang bersangkutan;
 - b. mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji;
 - c. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - d. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. kendaraan wajib uji menjadi tidak memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknik, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknik yang ditentukan.
- (6) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberi buku uji dan tanda uji baru, setelah yang bersangkutan melakukan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Sistem, Papan Informasi dan Kotak Saran atau Pengaduan

- (1) Dinas wajib menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- (2) Pada pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi papan informasi yang berisikan besarnya biaya uji dan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor dan kotak saran atau pengaduan;
- (3) Papan informasi dan kotak saran atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca dengan mudah setiap saat oleh pemakai jasa pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 22

- (1) Untuk keperluan tertentu, Dinas dapat melakukan penilaian teknis terhadap kendaraan bermotor;
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh penguji;
- (3) Sebagai bukti hasil penelitian teknis diberikan surat keterangan hasil penelitian teknis yang disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN OPERASIONAL

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin kendaraan wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan, Dinas mengadakan pengawasan operasional dan pada saat-saat tertentu mengadakan razia;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu;
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknik dan laik jalan, maka Dinas dapat :
 - a. mencabut tanda bukti lulus uji apabila selama masa uji terjadi kerusakan akibat kecelakaan sehingga terjadi perubahan fisik kendaraan;
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk melakukan uji ulangan.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang untuk:
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.
- (9) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 1 September 2003

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 2 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2003 NOMOR 9